



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA PASARAN PARSAORAN

KECAMATAN NAINGGOLAN KABUPATEN SAMOSIR DAN PENGANGKATAN

PENJABAT KEPALA DESA PASARAN PARSAORAN KECAMATAN NAINGGOLAN

KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

- Membaca** : Surat Camat Nainggolan Nomor: 800/03/KEC-NGL/I/2019 Tanggal 3 Januari 2019 perihal Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pasaran Parsaoran;
- Menimbang** : a. bahwa Saudara **Djakobus Situmorang** sebagai Kepala Desa Pasaran Parsaoran Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Samosir Nomor 277 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Pasaran Parsaoran Kecamatan Nainggolan dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Pasaran Parsaoran Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir Periode 2013-2019 akan berakhir masa jabatannya terhitung mulai tanggal 26 Januari 2019;
- b. bahwa untuk menghindari adanya kekosongan jabatan Kepala Desa serta untuk menjamin terselenggaranya konsolidasi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Pasaran Parsaoran Kecamatan Nainggolan, perlu menetapkan Penjabat Kepala Desa Pasaran Parsaoran Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pemberhentian Kepala Desa Pasaran Parsaoran Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pasaran Parsaoran Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang...../

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 18 Seri D Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Samosir Nomor 21 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 23 Seri F Nomor 432);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberhentian Kepala Desa Pasaran Parsaoran Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir atas nama Saudara tersebut di bawah ini:

Nama : Djakobus Situmorang

Tempat/tgl lahir : Bonandolok/13 Mei 1952

Pendidikan : SLTA

Alamat : Sibala, Desa Pasaran Parsaoran.

dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pasaran Parsaoran Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir atas nama Saudara tersebut di bawah ini:

Nama : Reynhard Parasian Situmorang

NIP : 19770226 200906 1 001

Tempat/tgl lahir : Sibala/26 Februari 1977

Pendidikan : SLTA

Alamat : Sibala, Desa Parsaoran

Jabatan : Sekretaris Desa Pasaran Parsaoran


KEDUA : Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disertai ucapan terimakasih atas pengabdian selama menjadi Kepala Desa.

KETIGA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, selain melaksanakan tugas sebagai Penjabat Kepala Desa Pasaran Parsaoran, tetap melaksanakan tugasnya sebagai Sekretaris Desa Pasaran Parsaoran.

- KEEMPAT** : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas pokok untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan tugas-tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama melaksanakan tugas diberikan Tambahan Penghasilan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Bupati Samosir melalui Camat Nainggolan.
- KETUJUHH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 26 Januari 2019, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 24 Januari 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kab. Samosir di Pangururan;
3. Kepala Dinas/Badan/Kantor se-Kab. Samosir di Pangururan;
4. Camat Nainggolan di Nainggolan;
5. Ketua BPD Pasaran Parsaoran di Desa Pasaran Parsaoran;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.